



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan perpindahan penduduk WNI yang datang dari luar negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Foto kopi dokumen perjalanan republik indonesia; dan
2. SKPLN dari Dinas atau SKP dari perwakilan republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-1.03
2. WNI menyerahkan foto kopi dokumen perjalanan Ri/SPLP;
3. WNI menyerahkan SKPLN dari disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan
4. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el, dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan perpindahan penduduk WNI datang dari luar negeri

Pengaduan Layanan